



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status hukum dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya menyangkut akurasi data kelahiran dalam Kabupaten Bungo;
- b. bahwa dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 hal Perpanjangan Masa Berlaku Pelayanan Pencatatan Kelahiran Yang Terlambat Pencatatannya di atas 1 (satu) tahun dan dengan memperhatikan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki akta kelahiran dibutuhkan masa perpanjangan dispensasi terhadap pemberian pelayanan pencatatan kelahiran yang terlambat pelaporannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan.....3

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
7. Dusun/Kelurahan adalah Dusun/Kelurahan yang berada dalam Kabupaten Bungo;
8. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diperlukan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil;
9. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;
10. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

13. Akte Kelahiran adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang menunjukkan bukti outentik, status dan kedudukan hukum seseorang yang berkenaan dengan kelahiran bagi warga Negara Indonesia yang tercatat dalam Buku Register;
14. Kutipan Akte Kelahiran adalah petikan akte kelahiran sebagai alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas yang berisikan identitas diri seseorang;
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara;
16. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seorang atau badan untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar;
17. Orang Tua adalah Ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu asuh atau ayah dan/atau ibu angkat;
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
19. Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap anak yang dilahirkan berhak dicatat kelahirannya untuk mendapatkan identitas diri dan memperoleh status kewarganegaraan;
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Setiap pemohon berhak memperoleh pelayanan yang sama dalam Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- (4) Orang tua atau wali, orang tua angkat, dan orang yang membantu proses kelahiran dan menemukan seorang anak yang proses kelahiran dan/atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya berkewajiban melaporkan dengan memberikan keterangan yang benar kepada pejabat yang berwenang;
- (5) Setiap penduduk berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya pada Dinas.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Bupati;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT

Pasal 4

- (1) Bagi WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- (2) Bagi WNI Yang lahir setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya, diberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), proses penerbitan kutipan akte kelahirannya tidak perlu dengan penetapan pengadilan negeri.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT

Pasal 5

- (1) Dispensasi pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/nakhoda kapal laut/pilot atau penolong kelahiran lainnya.
 - b. foto copy KTP orang tua atau yang bersangkutan.
 - c. foto copy Kartu Keluarga orang tua atau yang bersangkutan.
 - d. foto copy surat nikah atau akta perkawinan yang dilegalisir.
 - e. berita acara dari orang yang menemukan anak dan diketahui oleh kepolisian negara Republik Indonesia bagi anak yang tidak tahu orang tuanya.
 - f. bagi pemohon yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melampirkan surat keterangan kelahiran dari dukun diketahui rio/lurah dan bagi yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada huruf d, dapat melampirkan surat keterangan dari dusun/kelurahan dengan menyantumkan saksi-saksi dan diketahui oleh kepala kantor urusan agama kecamatan.

g. melampirkan.....6

g. melampirkan foto copy ijazah (bagi yang memiliki).

(2) Prosedur dan tata cara pelayanan pencatatan kelahiran terlambat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. warga negara datang ke dusun/kelurahan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh pengantar atau memperoleh Formulir F.2.02 yang telah disediakan;
- b. dusun/kelurahan meneliti kebenaran berkas dan menandatangani pengantar atau formulir F.2.02 (Keterangan Kelahiran);
- c. warga atau dusun/kelurahan meneruskan berkas tersebut ke Dinas melalui unit kerja yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
- d. Berdasarkan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - menerima berkas dan biaya setoran penggantian biaya cetak blangko;
 - melakukan proses pencatatan;
 - pengisian register dan penerbitan kutipan akta kelahiran terlambat; dan
 - menyerahkan kepada yang bersangkutan, atau melalui dusun/kelurahan.

Pasal 6

Akta Kelahiran diterbitkan terhadap 3 (tiga) status hukum:

- a. Anak dari Suami Isteri dari Perkawinan Yang Sah
- b. Anak Seorang Ibu
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dispensasi Pencatatan Kelahiran terlambat ini dalam pelaksanaannya perlu disosialisasikan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat.

Pasal 8

Bupati melaporkan hasil persiapan dan pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Gubernur Jambi.

Pasal 9.....7

Pasal 9

Dispensasi Pencatatan Kelahiran terlambat ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2011.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 14 Maret

2011



BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo

Pada tanggal 14 Maret

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 9